



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 196 /KPTS/IV.05/2025

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA DEFLINDA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyatakan Sdr. Deflinda Jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perhubungan terbukti melakukan perbuatan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 190 (seratus sembilan puluh) hari kerja;
 - b. bahwa Sdr. Deflinda telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Deflinda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : Deflinda
NIP : 198112102009022012
Pangkat/ Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Unit Kerja : Dinas Perhubungan

KEDUA : Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PAROSIL MABSUS


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BKN;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Kanreg V BKN;
5. Gubernur Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung;
7. Kepala BKD Provinsi Lampung;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat.